BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya pustakawan dalam meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pemustaka terhadap pengembalian koleksi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan narasumber yaitu pustakawan dan pemustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda. Adapun langkah selanjutnya ialah mengolah dan menyajikan data.

Koleksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah perpustakaan. Selain dapat dimanfaatkan secara langsung oleh pemustaka di perpustakaan, koleksi yang tersedia di perpustakaan juga dapat dimanfaatkan dengan meminjam koleksi tersebut melalui layanan sirkulasi.

Peminjaman koleksi merupakan salah satu kegiatan utama dalam layanan yang disediakan oleh perpustakaan pada layanan sirkulasi selain layanan referensi, temu balik bahan pustaka, bimbingan pemustaka dan lain sebagainya. Melalui kegiatan pada layanan sirkulasi, pemustaka dapat meminjam dan memanfaatkan koleksi yang tersedia di perpustakaan dengan lebih maksimal.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda merupakan perpustakaan yang ramai dikunjungi oleh pemustaka. Setiap harinya pemustaka ramai berkunjung ke

perpustakaan untuk membaca ataupun mencari referensi dan tidak sedikit pula yang datang ke perpustakaan untuk meminjam atau mengembalikan koleksi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda melalui layanan sirkulasi. Berdasarkan wawancara bersama dengan pustakawan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda tentang kegiatan di layanan sirkulasi menyatakan sebagai berikut:

> "Kalau selama ini kegiatan kita di layanan sirkulasi berjalan cukup baik ya, karena kita layanan sirkulasi juga pengunjungnya datang setiap hari ada banyak dan kemudian petugas kami juga selalu siap melayani pengunjung yang datang ke layanan sirkulasi."[64]

Maksud dari pernyataan di atas adalah bahwa kegiatan layanan sirkulasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda berjalan dengan baik dan berlangsung setiap harinya. Petugas perpustakaan di layanan sirkulasi selalu siap melayani pemustaka yang datang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda untuk meminjam atau mengembalikan koleksi.

Pemustaka yang datang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda untuk meminjam koleksi biasanya datang dari berbagai kalangan, khususnya mahasiswa. Hal ini disampaikan melalui hasil wawancara berikut ini:

> "Kalau dari data yang paling banyak itu mahasiswa, kemudian siswa khususnya siswa SMA kemudian masyarakat umum baru anak-anak sekolah SD baru juga ada karyawan."[65]

---

[64] Wawancara dengan NH, pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda pada 11 Maret 2024.

[65] Wawancara dengan NH, pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Samarinda pada 11 Maret 2024.

Maksud dari pernyataan di atas adalah bahwa pengunjung terbanyak yang datang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda adalah berasal dari mahasiswa disusul oleh siswa SMA. Hal ini selaras dengan pernyataan dari pemustaka yang datang berkunjung ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda.

> "Sering, cukup sering lebih dari sekali hampir setiap minggu. Apalagi sekarang pas lagi skripsian jadi cari materi buat skripsi sama aju banding materi-materinya."[66]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pemustaka menyatakan jumlah intensitas kunjungannya ke perpustakaan yang terbilang cukup sering. Pada setiap minggunya pemustaka selalu berkunjung ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda untuk mencari koleksi yang tersedia di sana.

Selanjutnya, untuk setiap pemustaka yang datang berkunjung untuk mengembalikan atau meminjam koleksi dapat melalui beberapa proses. Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda, proses pada layanan sirkulasi ini terbilang cukup mudah. Hal ini dapat dilihat dari wawancara bersama pemustaka sebagai berikut:

> "Cukup Mudah. Prosesnya mudah dan cepat. Kita sama sekali tidak dipersulit saat ingin minjam koleksi. Apalagi pas waktu pertama kali pinjam itu, staf nya ramah dan baik-baik waktu ngejelasinnya."[67]

[66] Wawancara dengan A, pemustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda pada 11 Maret 2024.

[67] Wawancara dengan A, pemustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda pada 11 Maret 2024.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pemustaka menyatakan bahwa pada saat ingin meminjam koleksi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda, pelaksanaannya cukup mudah dan cepat. Pemustaka sama sekali tidak dipersulit untuk meminjam buku dan diberikan penjelasan dengan baik oleh petugas di layanan sirkulasi mengenai aturan-aturan peminjaman yang diberlakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda.

Adapun untuk jangka waktu peminjaman hingga pengembalian koleksi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda diberikan waktu satu minggu dengan jatah perpanjangan sebanyak dua kali. Hal ini disampaikan dalam wawancara bersama pustakawan sebagai berikut:

> "Satu minggu untuk tiap peminjaman dan ya boleh. Dua kali perpanjangan. Masing-masing seminggu-seminggu lagi sampai dua kali. Jadi peminjaman pertama seminggu, datang kedua lagi seminggu datang ketiga seminggu." [68]

Hasil wawancara di atas juga selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh pemustaka sebagaimana berikut:

> "Iya, satu kali pinjam waktunya satu minggu. Kalau perpanjangannya kalau gak salah dua kali, jarang memperpanjang soalnya jadi kurang tahu."[69]

Maksud dari kedua hasil wawancara di atas menyatakan bahwa durasi atau lamanya waktu peminjaman koleksi untuk pemustaka dalam satu kali periode adalah

[68] Wawancara dengan NH, pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Samarinda pada 11 Maret 2024.

[69] Wawancara dengan A, pemustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda pada 11 Maret 2024.

satu minggu dengan dua kali masa perpanjangan. Setiap kali perpanjangan diberikan waktu satu minggu lagi dengan jatah maksimal dua kali perpanjangan untuk setiap koleksi untuk pemustaka yang ingin memperpanjang atau belum ingin mengembalikan koleksi yang dipinjamnya. Dengan demikian, setiap pemustaka diberikan maksimal waktu pinjam tiga minggu, yaitu satu minggu pada masa peminjaman pertama dan dua minggu untuk dua kali masa perpanjangan untuk selanjutnya koleksi dapat dikembalikan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda.

Walaupun waktu peminjaman yang diberikan oleh pihak perpustakaan beserta tambahan waktu perpanjangan tersebut bisa dibilang sudah cukup lama, namun tetap didapati pemustaka yang terlambat dalam pengembalian koleksi milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda. Hal ini dapat dilihat dari hasil data laporan keterlambatan pengembalian koleksi oleh pemustaka dalam tiga bulan terakhir berikut ini:

Tabel 4.1 Data Laporan Jumlah Keterlambatan Pengembalian Koleksi

No	Bulan	Tahun	Jumlah Pemustaka yang Terlambat	Jumlah Koleksi yang Terlambat Dikembalikan
1	Februari	2024	143	423
2	Januari	2024	132	398
3	Desember	2023	117	302
Total			392	1.123

Tabel 4.1 di atas menunjukan bahwa jumlah keterlambatan pemustaka dalam pengembalian koleksi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda setiap bulannya masih terbilang cukup banyak. Rata-rata pemustaka meminjam tiga koleksi sekaligus yang menjadikan jumlah keterlambatan koleksi mencapai tiga kali lipat dari jumlah pemustaka yang terlambat dalam pengembalian koleksi. Meskipun demikian, dapat dilihat juga bahwa ada penurunan jumlah keterlambatan pengembalian koleksi oleh pemustaka setiap bulannya. Tentunya hal ini tidak lepas dari upaya pustakawan dalam meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pemustaka terhadap pengembalian koleksi.

Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab pemustaka terhadap pengembalian koleksi ini dilakukan oleh pustakawan dengan melaksanakan beberapa upaya atau usaha diantaranya pemberian pengetahuan dan pemahaman, sikap dan pola perilaku serta penanaman rasa tanggung jawab melalui keteladanan, pembiasaan, pemberian hadiah *(reward)* dan pemberian nasihat.

1. Pemberian Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pengembalian Koleksi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

Pada setiap peminjaman koleksi, baik itu bagi pemustaka yang baru pertama kali meminjam koleksi ataupun yang sudah pernah sebelumnya meminjam koleksi, Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda selalu memberikan pengarahan terkait jangka waktu peminjaman koleksi, hal ini disampaikan melalui wawancara bersama dengan pustakawan sebagai berikut:

> "Pertama-tama kami ada di papan pengumuman ya tentang jangka waktu peminjaman buku. Nah terus, pada saat pendaftaran keanggotaan biasanya kami selalu jelaskan tentang ini juga mengenai waktu peminjaman dan pengembalian koleksi selalu kami sebutkan, kami beritahu dari awal. Nah selain itu, iya, pada saat transaksi peminjaman kami sampaikan langsung kepada yang bersangkutan sampai mereka paham karena biasanya mereka bertanya lagi tentang ini."[70]

Maksud dari wawancara di atas adalah bahwa pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda sudah ada memberikan pengetahuan secara umum tentang jangka waktu peminjaman koleksi melalui papan pengumuman. Kemudian para pustakawan yang bertugas di bagian pendaftaran keanggotaan juga ada menjelaskan pada saat pendaftaran keanggotaan perpustakaan mengenai jangka waktu peminjaman koleksi. Dan tidak hanya sekali itu saja, pustakawan yang bertugas di bagian layanan sirkulasi juga akan menjelaskan kembali terkait waktu pengembalian koleksi pada pemustaka setiap kali transaksi peminjaman koleksi sehingga pemustaka dapat mengetahui dengan pasti waktu pengembalian koleksi.

Hal ini selaras dengan hasil wawancara bersama pemustaka sebagaimana berikut:

> "Mereka menjelaskannya dengan rinci, misalnya saya meminjamnya kan hai ini, nah lalu mereka memberitahu bahwa waktu pengembaliannya minggu depan hari sama tanggalnya juga disebutin. Jadi ya, cukup jelas dan mudah untuk dipahami."[71]

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pustakawan sudah menjelaskan tentang waktu pengembalian koleksi perpustakaan secara rinci terkait hari dan tanggal

---

[70] Wawancara dengan NH, pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Samarinda pada 11 Maret 2024.

[71] Wawancara dengan A, pemustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda pada 11 Maret 2024.

pengembalian pada saat pemustaka melakukan transaksi peminjaman di layanan sirkulasi. Dengan demikian, pemustaka sudah diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai jangka waktu peminjaman koleksi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda.

2. Sikap dan Pola Perilaku (Tindakan) Pustakawan dalam Meningkatkan Kesadaran Pengembalian Koleksi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

Pemustaka yang datang untuk meminjam atau mengembalikan koleksi dapat melalui layanan sirkulasi yang tersedia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda. Bagi pemustaka yang melakukan pengembalian koleksi tepat pada waktunya maka pemustaka tersebut dapat langsung meminjam koleksi lainnya yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda. Akan tetapi, pemustaka yang terlambat dalam pengembalian koleksi maka pemustaka tersebut akan memperoleh sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda. Hal ini disampaikan melalui wawancara bersama pustakawan berikut ini:

> "Sanksi itu ada, tapi tidak dalam bentuk uang. Itu ada dituangkan dalam aturannya sendiri jadi ketika mereka sudah kita beritahu apabila terlambat mengembalikan buku maka katakanlah konsekuensinya mereka tidak boleh meminjam sebanyak waktu keterlambatan."[72]

Maksud dari hasil wawancara di atas adalah bahwa sanksi yang diberikan bagi pemustaka yang terlambat dalam pengembalian koleksi ialah tidak diperbolehkan

[72] Wawancara dengan NH, pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Samarinda pada 11 Maret 2024.

meminjam koleksi sebanyak hari keterlambatan. Hal ini sudah menjadi ketentuan langsung dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda.

Pemustaka dapat meminjam kembali setelah periode sanksi tersebut berakhir. Misalnya, pemustaka terlambat mengembalikan koleksi perpustakaan sebanyak tiga hari maka pemustaka tersebut tidak dapat meminjam koleksi sementara sebanyak tiga hari ke depan. Setelah lewat tiga hari, baru pemustaka diizinkan kembali untuk meminjam koleksi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda.

Pemberian sanksi ini merupakan sikap tegas sebagai bentuk dari upaya pustakawan dalam meningkatkan kesadaran pemustaka dalam pengembalian koleksi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda. Tentu saja, pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda tidak serta merta langsung menjatuhkan sanksi kepada pemustaka yang terlambat, namun sebelum itu pustakawan menanyakan terlebih dahulu alasan keterlambatan pengembalian koleksi oleh pemustaka. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara bersama pemustaka berikut ini:

> "Biasanya kita ditanya kenapa jadi dikembalikannya terlambat terus mereka sampaikan baik-baik untuk jangan diulangi lagi."[73]

Maksud dari hasil wawancara di atas ialah bahwa pemustaka ditanyai terlebih dahulu mengenai alasan keterlambatan pengembalian koleksi kemudian baru selanjutnya diberitahu baik-baik mengenai konsekuensi atas keterlambatan pengembalian koleksi yang dilakukan oleh pemustaka. Pustakawan menyampaikan

[73] Wawancara dengan A, pemustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda pada 11 Maret 2024.

bahwa hal tersebut merupakan bagian dari aturan peminjaman yang diterapkan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda sehingga pemustaka harus mentaati peraturan yang berlaku tersebut.

Dengan demikian maka pustakawan tidak secara mutlak serta merta dalam memberikan sanksi kepada pemustaka melainkan menanyakan terlebih dahulu alasan mengenai keterlambatan pengembalian koleksi oleh pemustaka. Namun di samping itu, pustakawan tetap memberikan sanksi sebagaimana yang berlaku di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda.

Sanksi keterlambatan yang diberikan kepada pemustaka yang terlambat dalam pengembalian koleksi merupakan bentuk dari sikap dan tindakan tegas pustakawan dalam meningkatkan kesadaran pemustaka dalam pengembalian koleksi yang sudah dipinjamnya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda. Tentunya selain pemberian sanksi, tindakan yang dilakukan oleh pustakawan untuk mengurangi keterlambatan pengembalian oleh pemustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda diantaranya melalui sosialisasi, kunjungan rombongan anak sekolah dan melalui papan pengumuman. Hal ini disampaikan melalui wawancara berikut ini:

> "Selain kita menjelaskan kepada mereka ketika mereka mendaftar menjadi anggota, kita tempel juga di papan pengumuman dan kita kalau ada acara juga menyampaikan misalnya pada saat sosialisasi, ada acara kunjungan anak sekolah misalnya."[74]

[74] Wawancara dengan NH, pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Samarinda pada 11 Maret 2024.

Maksud dari hasil wawancara di atas adalah bahwa pustakawan sudah melakukan beberapa tindakan untuk meningkatkan kesadaran pemustaka terhadap pengembalian koleksi melalui sosialisasi pada saat ada kegiatan atau kunjungan rombongan pemustaka ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda. Selain itu pustakawan juga ada memberikan informasi melalui papan pengumuman sehingga pemustaka dapat melihat sendiri terkait informasi-informasi yang disampaikan pada papan pengumuman.

Hasil wawancara di atas didukung oleh hasil dokumentasi berikut ini:



Gambar 4. 1 Kunjungan Rombongan Anak Ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

Hasil dokumentasi pada gambar 4.1 di atas menunjukan kunjungan rombongan anak ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda untuk lebih mengenal mengenai perpustakaan khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

itu sendiri. Pada kesempatan ini pustakawan juga sekaligus mengenalkan mengenai peraturan-peraturan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda bersamaan dengan sanksi-sanksi yang ada, misalnya mengenai pentingnya mengembalikan koleksi buku yang dipinjam tepat waktu.

3. Penanaman Rasa Tanggung Jawab tentang Pengembalian Koleksi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

Setiap pemustaka yang meminjam koleksi dari perpustakaan maka dia berkewajiban untuk mengembalikan koleksi tersebut kembali ke perpustakaan. Pengembalian koleksi yang tepat waktu merupakan pengimplementasian dari bentuk tanggung jawab pemustaka atas koleksi sudah dipinjamnya. Hal ini tentu tidak lepas dari peranan atau upaya pustakawan dalam menanamkan rasa tanggung jawab kepada pemustaka agar mengembalikan koleksi tepat waktu.

Dalam penanaman rasa tanggung jawab, pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda melakukan beberapa strategi sebagaimana disampaikan dalam wawancara berikut ini:

> "Yang pasti pertama dulu kami akan selalu mengingatkan tentang kepada pemustaka agar senantiasa mengembalikan koleksi tepat waktu supaya mereka terbiasa ya. Tapi selain itu agar supaya bisa memotivasi pemustaka, kami juga ada melakukan beberapa hal atau strategi lain, seperti pemberian hadiah atau *reward* tadi, terus juga sambil di sosialisasi-sosialisasi dalam bentuk cerita misalnya agar berdisiplin dalam sehari-hari itu contohnya adalah mengembalikan buku tepat waktu."[75]

[75] Wawancara dengan NH, pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Samarinda pada 11 Maret 2024.

Maksud dari pernyataan di atas adalah pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda melakukan beberapa strategi dalam menanamkan rasa tanggung jawab kepada pemustaka agar mengembalikan koleksi yang dipinjamnya tepat waktu diantaranya melalui keteladanan sekaligus pemberian nasehat pada saat dalam sosialisasi, kemudian senantiasa mengingatkan secara terus menerus agar menjadi sebuah kebiasaan dalam mengembalikan koleksi yang dipinjamnya tepat waktu, serta pemberian hadiah.

Pemberian hadiah atau *reward* ini merupakan bentuk apresiasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda kepada pemustaka yang banyak meminjam buku atau koleksi yang tersedia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda dan mengembalikannya tepat waktu. Hal ini disampaikan dalam wawancara berikut ini:

> "Tentu saja kami ada, kami memberikan *reward* kepada pemustaka yang rajin meminjam buku dan mengembalikannya tepat waktu. Biasanya hadiahnya itu suvenir dari kita misalnya pulpen, *note book*, kalender dan lain sebagainya."[76]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda memberikan hadiah atau *reward* kepada pemustaka yang menjadi peminjam terbanyak dan senantiasa mengembalikan koleksi yang dipinjamnya dari perpustakaan tepat waktu. Hal ini dapat menjadi teladan atau contoh bagi pemustaka lainnya agar

[76] Wawancara dengan NH, pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Samarinda pada 11 Maret 2024.

dapat mengembalikan koleksi yang dipinjamnya tepat pada waktu pengembalian yang telah ditetapkan.

B. Pembahasan

Koleksi perpustakaan merupakan inti krusial dari keberadaan sebuah perpustakaan. Nilai sebuah perpustakaan tentu tidak hanya dilihat dari berapa banyak jumlah eksemplar koleksi yang dimilikinya, namun koleksi perpustakaan dapat menjadi sangat berpengaruh sekaligus menjadi daya tarik utama bagi pemustaka untuk berkunjung ke sebuah perpustakaan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda merupakan perpustakaan dengan jumlah koleksi mencapai 20 ribu judul. Koleksi-koleksi tersebut tentu tidak hanya disimpan dan didiamkan saja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda namun juga dimanfaatkan oleh para pemustaka baik itu pemustaka yang berkunjung untuk membaca koleksi di tempat atau meminjamnya agar dapat dibawa pulang melalui layanan sirkulasi.

Berdasarkan hasil penelitian, kunjungan pemustaka ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda setiap harinya sangat ramai. Dewasa ini, banyak pemustaka yang datang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda tidak hanya untuk sekedar membaca buku di tempat atau meminjam dan mengembalikan buku saja. Namun kini banyak pemustaka yang datang ke perpustakaan sebagai sarana rekreasi untuk menghibur diri sekaligus untuk mengakses sumber informasi yang tersedia di perpustakaan. Hal ini sebagai bentuk nyata dari fungsi perpustakaan sebagai sarana rekreasi di mana masyarakat atau pemustaka datang dan berkunjung ke perpustakaan

untuk dapat membaca dan mengakses sumber informasi sebagai sumber informasi sehingga mendapatkan kembali rasa segar dan gembira setelah berkunjung ke perpustakaan.[77]

Selain fungsi rekreasi, perpustakaan juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi informasi. Perpustakaan menyediakan beragam informasi yang dapat ditemukan pemustaka melalui koleksi-koleksi yang disediakan perpustakaan melewati layanan temu balik informasi menggunakan kartu katalog, nomor klasifikasi koleksi dan sistem temu kembali informasi. Pemustaka yang telah menemukan informasi yang dicarinya dalam hal ini koleksi, dapat membaca koleksi tersebut di tepat atau meminjamnya agar dapat dibawa pulang melalui layanan sirkulasi.

Peminjaman koleksi merupakan kegiatan utama dalam sebuah perpustakaan selain layanan baca, layanan referensi, bimbingan pemustaka dan sebagainya. Melalui kegiatan ini pemustaka dapat meminjam dan memanfaatkan koleksi yang tersedia di perpustakaan dengan lebih maksimal.

Seiring dengan banyaknya koleksi yang dimiliki oleh sebuah perpustakaan, makan akan makin banyak pula pemustaka yang datang untuk meminjamnya. Kadang kala ada judul-judul koleksi tertentu yang dimiliki oleh perpustakaan namun hanya berjumlah satu eksemplar saja. Jika demikian, apabila ada pemustaka yang ingin meminjam koleksi dengan judul tersebut dan koleksi tersebut ternyata sedang dipinjam

[77] Karismayati, "Mewujudkan Fungsi Perpustakaan di Daerah," h. 234-236.

oleh pemustaka lainnya, maka dia harus menunggu hingga pemustaka sebelumnya mengembalikan koleksi tersebut lebih dahulu. Sehingga menjadi penting sekali bagi pemustaka agar dapat mengembalikan koleksi tepat pada waktunya.

Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat pemustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda yang terlambat dalam mengembalikan koleksi yang dipinjamnya. Keterlambatan pengembalian koleksi oleh pemustaka ini merupakan hambatan dalam layanan perpustakaan khususnya layanan sirkulasi terlebih jika pemustaka tersebut sangat terlambat dalam mengembalikan koleksi yang dipinjamnya sehingga membuat pemustaka lain yang ingin meminjam koleksi tersebut harus menunggu lama.[78]

Terhadap permasalahan di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda melakukan beberapa tindakan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pemustaka terhadap pengembalian koleksi melalui beberapa upaya yaitu melalui pemberian pengetahuan dan pemahaman, sikap dan pola perilaku serta penanaman rasa tanggung jawab melalui keteladanan, pembiasaan, pemberian hadiah *(reward)* dan pemberian nasihat.

1. Pemberian Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pengembalian Koleksi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

Setiap pemustaka yang ingin meminjam koleksi yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda harus mendaftarkan keanggotaannya

[78] Hermanto, *Permasalahan Seputar Layanan Sirkulasi di Perpustakaan Perguruan Tinggi*, h. 8.

terlebih dahulu baru kemudian dapat meminjam koleksi tersebut di layanan sirkulasi. Pada saat pendaftaran keanggotaan, pustakawan yang bertugas pada bagian pendaftaran akan menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang ditetapkan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda termasuk peraturan tentang peminjaman dan pengembalian koleksi sebagai bekal awal bagi pemustaka. Namun tidak hanya pada saat pendaftaran awal, setiap kali pemustaka meminjam koleksi maka petugas di layanan sirkulasi juga akan menjelaskan perihal jangka waktu peminjaman ini sehingga pemustaka tidak lupa dan dapat mengembalikan koleksinya tepat pada waktunya. Selain melalui penyampaian lisan oleh pustakawan, pemustaka juga dapat melihatnya melalui papan pengumuman atau buletin yang tersedia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda mengenai peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pihak Perpustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda melakukan upaya dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang peminjaman serta pengembalian koleksi baik secara lisan maupun tulisan kepada pemustaka. Melalui upaya ini, pemustaka kemudian dapat menerapkan perilaku yang sesuai dengan yang sudah diatur oleh perpustakaan sehingga secara bertahap pemustaka yang sebelumnya terlambat dalam pengembalian koleksi menjadi tepat waktu dalam mengembalikan koleksi yang dipinjamnya.[79] Pemberian pengetahuan dan

[79] Wardhani, *Studi tentang Kesadaran*, h. 8.

pemahaman ini merupakan upaya penting dan sangat mendasar bagi pustakawan agar tidak terjadi mis-informasi dengan pemustaka.

Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda telah melakukan upaya dalam pemberian pengetahuan dan pemahaman kepada pemustaka mengenai pengembalian koleksi yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda. Pemberian pengetahuan dan pemahaman ini dilakukan melalui penyampaian lisan dan tulisan oleh pustakawan pada saat pendaftaran keanggotaan, setiap kali pemustaka meminjam koleksi, dan juga dapat dilihat oleh pemustaka melalui pengumuman yang ada di papan pengumuman. Hal ini merupakan bentuk upaya pustakawan agar pemustaka tidak merasa kekurangan informasi terkait peminjaman dan pengembalian koleksi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda.

2. Sikap dan Pola Perilaku (Tindakan) Pustakawan dalam Meningkatkan Kesadaran Pengembalian Koleksi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

Seorang pustakawan harus bisa menjadi panutan bagi pemustaka terkhusus di lingkungan perpustakaan itu sendiri. Berkenaan dengan aturan yang berkaitan erat dengan peminjaman dan pengembalian koleksi, pustakawan hendak memiliki sikap tegas dalam menerapkan aturan-aturan tersebut terlebih kepada pelanggar aturan misalnya terhadap pemustaka yang terlambat dalam mengembalikan koleksi. Namun tentunya selain hanya bersikap tegas dan menjatuhkan sanksi, pustakawan juga harus

melakukan tindakan atau upaya yang dapat mencegah atau meminimalisir pelanggaran tersebut.

Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda ada melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat atau khalayak umum terkait peraturan-peraturan yang diterapkan di perpustakaan, termasuk aturan dalam peminjaman dan pengembalian koleksi. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pemustaka terhadap pentingnya pengembalian koleksi tepat waktu. Biasanya, kegiatan ini dilakukan pada saat misalnya kunjungan anak sekolah ke perpustakaan atau pada saat sosialisasi juga disempatkan untuk disampaikan secara tersirat.

Adapun terhadap pemustaka yang tetap terlambat dalam mengembalikan koleksi ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda, maka pustakawan akan memberikan sanksi tegas berupa larangan meminjam koleksi sebanyak hari keterlambatan. Misalnya, seorang pemustaka terlambat mengembalikan koleksi selama tiga hari, maka pemustaka tersebut dilarang tegas meminjam koleksi apapun untuk tiga hari ke depan. Setelah lewat tiga hari barulah pemustaka tersebut dapat meminjam kembali koleksi yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda. Larangan peminjaman koleksi terhadap pemustaka yang terlambat dalam mengembalikan koleksi ini sudah tertuang jelas dalam aturan yang ditetapkan oleh perpustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, pustakawan menerapkan sikap dan pola perilaku (tindakan) yang sesuai dengan peraturan yang diberlakukan di perpustakaan. Dalam

menyikapi pemustaka yang terlambat mengembalikan koleksi, pustakawan bersikap tegas dan memberikannya hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun sebelum itu, pustakawan juga akan menanyakan alasan mengenai keterlambatan lalu menasihati pemustaka tersebut agar tidak lagi terlambat dalam mengembalikan koleksi. Selain itu, pustakawan juga ada mengadakan sosialisasi setiap kali ada rombongan kunjungan yang berkunjung ke perpustakaan. Hal ini dilakukan sebagai tindakan dini dalam penanaman rasa tanggung jawab pemustaka agar dapat mengembalikan koleksi yang dipinjamnya tepat pada waktunya.

Berdasarkan hasil analisis, maka pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda telah menerapkan sikap dan pola perilaku (tindakan) sesuai dengan peraturan yang ada sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pemustaka terhadap pengembalian koleksi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda. Sikap dan perilaku pustakawan ini dapat menjadi teladan bagi pemustaka untuk turut mentaati aturan-aturan yang ada di perpustakaan termasuk dalam peminjaman dan pengembalian koleksi.

3. Penanaman Rasa Tanggung Jawab tentang Pengembalian Koleksi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

Penanaman rasa tanggung jawab dapat dilakukan melalui beberapa upaya diantara melalui keteladanan, pembiasaan, pemberian hadiah *(reward)* ataupun melalui pemberian nasehat.[80] Pemberian keteladanan, pembiasaan, serta nasihat ini tidak jauh

[80] Muhammad, *Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan*, h. 20.

berbeda dengan hal yang telah dibahas sebelumnya yang mana pustakawan harus dapat menjadi teladan bagi pemustaka khususnya di lingkungan perpustakaan. Dengan menjadi pustakawan teladan, maka pemustaka dapat mencontoh sikap, perilaku dan keteladanan yang tercermin dalam diri pustakawan sehingga hal ini memberikan dampak positif baik kepada pemustaka itu sendiri ataupun kepada perpustakaan misalnya dalam hal pengembalian koleksi.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda, dalam hal ini yaitu pustakawan ada melakukan beberapa strategi dalam meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pemustaka khususnya terhadap pengembalian koleksi yang tepat pada waktunya ataupun sebelum waktunya. Pelaksanaan strategi tersebut dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan mengingatkan kepada pemustaka untuk mengembalikan koleksi tepat waktu sehingga mereka menjadi terbiasa. Pemberian cerita-cerita keteladanan yang sekaligus menjadi nasihat kepada pemustaka yang disampaikan pada saat sosialisasi, khususnya pada anak-anak SD atau TK yang masih baru berkenalan dengan perpustakaan. Selain itu, Dinas Perpustakaan juga ada memberikan hadiah atau *reward* kepada pemustaka yang rajin meminjam koleksi serta mengembalikannya tepat waktu. Hal ini diharapkan menjadi motivasi kepada pemustaka lain agar giat membaca dan meminjam buku serta tidak lupa mengembalikan koleksi yang dipinjamnya tepat pada waktunya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan tanggung jawab

pemustaka terhadap pengembalian koleksi yakni melalui pemberian keteladanan, nasihat, pembiasaan dan hadiah *(reward)*. Pemberian hadiah tersebut merupakan bentuk apresiasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda kepada pemustaka dalam proses penanaman rasa tanggung jawab.

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda sudah melakukan upaya dalam meningkatkan tanggung jawab pemustaka terhadap pengembalian koleksi melalui beberapa langkah strategi. Kendatipun tidak akan menuai hasil secara langsung, dengan penerapan strategi tersebut diharapkan secara perlahan rasa tanggung jawab pemustaka terhadap pengembalian koleksi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda dapat meningkat secara perlahan hingga tidak ada lagi pemustaka yang terlambat dalam mengembalikan koleksi perpustakaan.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda telah melakukan serangkaian upaya untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pemustaka terhadap pengembalian Koleksi di Dinas Kearsipan Kota Samarinda melalui pemberian pengetahuan dan pemahaman, sikap dan pola perilaku pustakawan terhadap pemustaka, serta penanaman rasa tanggung jawab pemustaka. Kendatipun tidak ada hasil yang instan diharapkan secara perlahan pemustaka dapat meningkatkan rasa tanggung jawab serta

kesadarannya dalam mengembalikan koleksi yang dipinjamnya di perpustakaan tepat pada waktunya atau sebelum batas waktunya.